



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRIANA binti KARJIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 002 RW 002, Desa Ringin Anom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
2. **MM. SUKATI binti DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 14, RT 001 RW 003, Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
3. **SUKATIN binti DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 14, RT 001 RW 001, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
4. **RUSMINIATI binti DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 75, RT 001 RW 001, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
5. **KUSMANI bin JEMARI**, bertempat tinggal di Desa Bageleman, RT 004 RW 001, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
6. **RIZKA DEWI PURWANING SASANTI binti PUJI SANTOSO**, bertempat tinggal di Desa Bageleman, RT004 RW 003, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
7. **PETRUS HARIADI bin DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 13, RT 001 RW 003, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
8. **PAULUS ARDIANTO bin DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 72, RT 001 RW 003, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
9. **AGUS PRIAMANI bin DJEMARI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 10, RT 001 RW 003, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Sidowayah, RT 006 RW 003,  
Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten  
Blitar;

**11. MAYA ROHMANANDA TRISMAWATI binti HARYONO**

**A.J.**, bertempat tinggal di Dusun Semanding, RT 003  
RW 005, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok,  
Kabupaten Blitar;

**12. DIDIK SANTOSO bin SUTIKNO**, dahulu bertempat

tinggal di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat,  
Kabupaten Blitar, sekarang bertempat tinggal di Jalan  
Stadion Nomor 14, RT 001 RW 002, Kelurahan  
Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Damianus Nau Dasnan, S.H., dan kawan, Para Advokat,  
beralamat di Jalan Jenggolo Perum Pucang Indah Blok J  
Nomor 8, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 September 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TITIK WILUJENG MALAYATI**, bertempat tinggal di Link.  
Togokan, RT 001 RW 001, Kelurahan Togokan, Kecamatan  
Srengat, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Nanianto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wijaya  
Kusuma Blok B Nomor 2, RT 04 RW 01, Desa Tunggulsari,  
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Blitar atas harta milik Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita ke-13 sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat;
3. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat surat kesepakatan dan persetujuan pembagian warisan harta peninggalan Alm. Djemari dan Almh. Yamini tertanggal 11 Desember 2010;
4. Menyatakan objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Sukamto (Alm) yang diperoleh mewaris dari harta peninggalan Alm. Djemari dan Almh. Yamini;
5. Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanggal 13 Januari 2011 antara Penggugat dengan Sukamto (Alm) atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, berupa:
  - Sebidang tanah sawah yang diuraikan dalam Petok D Nomor 1232, Persil Nomor 71a, Klas SII, seluas  $\pm$  850 (delapan ratus lima puluh) m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:
    - Utara : Tanah Milik Rusdianto;
    - Timur : Sungai;
    - Selatan : Jalan;
    - Barat : Tanah Milik Badar;
  - Sebidang tanah sawah yang diuraikan dalam Petok D Nomor 1232, Persil Nomor 84a, Klas SI, seluas  $\pm$  1.565 (seribu lima ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:
    - Utara : Jalan;
    - Timur : Tanah Milik Ismunanti dan Rusdianto;
    - Selatan : Tanah Milik Misidjan;
    - Barat : Tanah Milik Hj. Zulaikah;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu :  
Kerugian materiil: akibat selama kurun waktu memperjuangkan haknya dalam memperoleh peningkatan status hak milik atas objek sengketa

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dengan nilai yang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kerugian immateriil: nyata-nyata adanya beban mental dan psikologis yang dalam selama kurun waktu memperjuangkan haknya dalam memperoleh peningkatan status hak milik atas objek sengketa, sehingga jika kerugian ini dinilai tidak lebih dan tidak kurang dari nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

*Subsida*r: bilamana Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Blt. tanggal 1 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat kesepakatan dan persetujuan pembagian warisan harta peninggalan Alm Djemari dan Almh Yamini tertanggal 11 Desember 2010;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (alm) yang diperoleh secara mewaris dari harta peninggalan Alm Djemari dan Almh Yamini;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanggal 13 Januari 2011 antara Penggugat dengan Sukanto (Alm) atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, berupa:

- Sebidang tanah sawah yang diuraikan dalam Petok D Nomor 1232, Persil Nomor 71a, Klas SII, seluas  $\pm 850 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah Milik Rusdianto;

Timur : Sungai;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah Milik Badar;

- Sebidang tanah sawah yang diuraikan dalam Petok D Nomor 1232, Persil Nomor 84a, Klas SI, seluas  $\pm 1.565 \text{ m}^2$ , dengan batas-batasnya:

Utara : Jalan;

Timur : Tanah Milik Ismunanti dan Rusdianto;

Selatan : Tanah Milik Misidjan;

Barat : Tanah Milik Hj. Zulaikah;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 156/PDT/2017/PT SBY tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Blit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Kasasi yang memuat Kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang Mulia sudilah kiranya menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2017 Nomor 156/PDT/2017/PT.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Blt dan dengan mengadili sendiri supaya menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak diterima serta menghukum Termohon Kasasi asal Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berdasarkan kesepakatan pembagian warisan adalah milik dari alm. Sukamto yang diperoleh berdasarkan warisan dari alm. Djemari dan almh. Yamini;

Bahwa kemudian objek sengketa oleh alm. Sukamto telah dijual kepada Penggugat pada tahun 2011 disaksikan oleh Lurah Togogan dan Sekretaris Kelurahan Togogan maka jual beli adalah sah dan telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat dan telah digarap oleh Penggugat;

Bahwa sebelum Penggugat melakukan balik nama atas objek sengketa, Sukamto telah meninggal dunia, maka perbuatan Para Tergugat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak dapat dimajukan kepada Mahkamah Agung untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SRIANA binti KARJIMAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SRIANA binti KARJIMAN, 2. MM. SUKATI binti DJEMARI, 3. SUKATIN binti DJEMARI, 4. RUSMINIATI binti DJEMARI, 5. KUSMANI bin JEMARI, 6. RIZKA DEWI PURWANING SASANTI binti PUJI SANTOSO, 7. PETRUS HARIADI bin DJEMARI, 8. PAULUS ARDIANTO bin DJEMARI, 9. AGUS PRIAMANI bin DJEMARI, 10. PRASTYO SATRIO LEKSONO bin BUDIONO, 11. MAYA ROHMANANDA TRISMAWATI binti HARYONO A.J., 12. DIDIK SANTOSO bin SUTIKNO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)